PENULISAN SKRIPSI

DAMPAK BLOKADE BANTUAN KEMANUSIAAN OLEH ISRAEL TERHADAP KESEHATAN FISIK DAN KESEHATAN MENTAL PENGUNGSI PALESTINA DI JALUR GAZA PADA TAHUN 2023-2025

Diajukan oleh:

Melynda Norma Gupitasari

NPM	**: 220514575**
Program Studi	**: Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum tentang Hubungan Internasional**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI

DAMPAK BLOKADE BANTUAN KEMANUSIAAN OLEH ISRAEL TERHADAP KESEHATAN FISIK DAN KESEHATAN MENTAL PENGUNGSI PALESTINA DI JALUR GAZA PADA TAHUN 2023-2025

Diajukan oleh:

Melynda Norma Gupitasari

NPM : **220514575**

Program Studi : **Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum tentang Hubungan Internasional**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Tanggal: 25/2-2026

Dosen Pembimbing

Dr. H. Untung Setyardi, S. H., M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

DAMPAK BLOKADE BANTUAN KEMANUSIAAN OLEH ISRAEL TERHADAP KESEHATAN FISIK DAN KESEHATAN MENTAL PENGUNGSI PALESTINA DI JALUR GAZA PADA TAHUN 2023-2025

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	**: Kamis**
Tanggal	**: 12 Maret 2026**
Tempat	**: Ruang Pendadaran 3 Lantai II**

Susunan Tim Penguji:		**Tanda Tangan**
Ketua	**: Dr. H. Untung Setyardi, S. H., M. Hum**	.....
Sekretaris	**: Nanda Indrawati, S.H., M.H.**	.....
Anggota	**: Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.**	.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S. H., M. Hum.

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, cinta kasih, dan penyertaan-Nya dalam setiap perjalanan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Dampak Blokade Bantuan Kemanusiaan oleh Israel terhadap Kesehatan Fisik dan Kesehatan Mental Pengungsi Palestina di Jalur Gaza pada Tahun 2023-2025"** sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnan. Namun melalui doa, dukungan, bantuan, bimbingan, arahan, dan kasih dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan lancar. Maka dari itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan penulis sejak semester pertama hingga akhir masa perkuliahan.
5. Seluruh dosen, staff, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Samija dan Mama Hastin selaku orang tua penulis yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Natalia Nilam Mandasari dan Gracela Nanda Puspita Sari selaku kakak penulis yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan membagi pengalaman kepada penulis dengan sabar serta sepenuh hati.
8. Ibu Sulistini selaku bude dari penulis yang memberikan dukungan dan perhatian secara langsung maupun tidak langsung.
9. MosinGGG staR (Audie Eliana dan Wihelmina Lilih Prayitno Putri) selaku sahabat penulis yang selalu menemani dan mendukung dalam suka maupun duka sejak menempuh semester 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Geniva Pramuditya Hapsari dan Wahyu Putri Ponco Gati selaku kakak tingkat yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran, dan motivasi bagi penulis.

11. Seluruh teman-teman PK-5 Hukum tentang Hubungan Internasional yang telah berbagi pengetahuan kepada penulis.
12. Kepada teman-teman *Executive Boards Atma Jaya Internasional Law Society* (AILS) 2022/2023 dan 2023/2024 yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang dan menambah pengalaman serta wawasan selama berkuliah.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang sudah mengulurkan tangan dan memberikan dukungan penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 25 Februari 2026

Yang menyatakan,



Melynda Norma Gupitasari

ABSTRAK

Sejak eskalasi konflik pada tahun 2023 antara Israel dan Palestina, blokade diberlakukan oleh Israel terhadap bantuan yang masuk ke Jalur Gaza. Blokade bantuan kemanusiaan tersebut menimbulkan berbagai dampak, khususnya bagi Pengungsi Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel terhadap kesehatan fisik dan mental Pengungsi Palestina di Jalur Gaza pada tahun 2023-2025 serta pemberlakuan blokade bantuan kemanusiaan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu termasuk Pengungsi Palestina. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan dan data dianalisis secara kualitatif melalui proses berpikir deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel di Jalur Gaza menyebabkan dampak kesehatan fisik dan kesehatan mental bagi pengungsi berupa malnutrisi dan kelaparan, penyakit tidak menular (kanker, gangguan kesehatan jantung dan pembuluh darah, hipertensi, serta diabetes), penyakit menular (diare, infeksi pernapasan akut, kudis, kutu, ruam, penyakit kuning, dan cacar air), kecemasan berlebih, depresi, dan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Blokade bantuan kemanusiaan tersebut dinilai melanggar kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak atas standar hidup yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR), hak atas kesehatan dalam Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta hak untuk hidup dan memperoleh perlakuan manusiawi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Kata kunci: Blokade Bantuan Kemanusiaan, Pengungsi Palestina, Kesehatan Fisik dan Mental, Jalur Gaza, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Since the escalation of the Israel-Palestine conflict in 2023, Israel has imposed a blockade on aid entering the Gaza Strip. This humanitarian aid blockade has resulted in various profound impacts, particularly for Palestinian refugees. This study aims to analyze the impact of the Israeli humanitarian aid blockade on the physical and mental health of Palestinian refugees in the Gaza Strip during the 2023–2025 period, and to evaluate the blockade as a violation of individual rights, including those of Palestinian refugees. This research employs a normative legal research method through a literature study, with data analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results indicate that the humanitarian aid blockade has caused severe physical and mental health consequences for refugees, including malnutrition and famine, non-communicable diseases (cancer, cardiovascular disorders, hypertension, and diabetes), and communicable diseases (diarrhea, acute respiratory infections, scabies, lice, rashes, jaundice, and chickenpox). Furthermore, it has led to excessive anxiety, depression, and Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). The blockade is considered a violation of the state's obligation to respect, protect, and fulfill human rights, specifically the right to an adequate standard of living as stipulated in Article 25(1) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the right to health in Article 12(1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), and the right to life and humane treatment as regulated in Article 6(1) and Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Keywords: Humanitarian Aid Blockade, Palestinian Refugees, Physical and Mental Health, Gaza Strip, Human Rights.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

DAFTAR ISI ix

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

F. Batasan Konsep 14

G. Metode Penelitian 16

BAB II PEMBAHASAN 20

A. Tinjauan Umum mengenai Pengungsi Palestina 20

1. Pengertian Pengungsi Palestina 20

2. Kondisi Pengungsi Palestina 24

B. Tinjauan Umum mengenai Blokade Bantuan Kemanusiaan 26

1. Pengertian Blokade Bantuan Kemanusiaan 26

2. Instrumen Internasional yang Mengatur Blokade 27

3. Blokade Bantuan Kemanusiaan di Jalur Gaza 30

C. Tinjauan Umum mengenai Hak Kesehatan Fisik dan Kesehatan Mental Pengungsi Palestina 34

D. Dampak dari Blokade Bantuan Kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap Kesehatan Fisik dan Mental Pengungsi Palestina di Jalur Gaza pada Tahun 2023-2025 37

E. Blokade Bantuan Kemanusiaan oleh Israel terhadap Kesehatan Fisik dan Mental Pengungsi Palestina di Jalur Gaza dinilai sebagai Pelanggaran terhadap Hak atas Standar Hidup Layak (UDHR Pasal 25 ayat 1), Hak atas Kesehatan (ICESCR Pasal 12 ayat 1), serta Hak untuk Hidup dan Perlakuan Manusiawi (ICCPR Pasal 6 ayat 1 dan 7) 50

BAB III PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Februari 2026

Yang menyatakan,



Melynda Norma Gupitasari